



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiman Alias Budi Bin Sunarjo (Alm);
2. Tempat lahir : Kresnomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /24 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 24 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty .H., M.H., OC., dkk Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang beralamat di Jalan Melati No.258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Budiman Als Budi Bin Sunarjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp69.284.600,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "minimal sadar diri";
  - 1 (satu) helai kaos berwarna hijau army bertuliskan pretty;
  - 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hijau tua.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan TERDAKWA BUDIAMAN ALS BUDI BIN SUNARJO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan sdr JPU;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani

**ATAU**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, ( ex aequo et bono ) dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-96/Bateng/Eoh.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN ALS BUDI BIN SUNARJO (ALM) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus dan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira pertengahan bulan Agustus 2024 pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban duduk di sebuah rumah yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah , Terdakwa mengatakan *"yang main yo"* dijawab Anak Korban *"aoklah yang penting jangan masuk di dalem aik e, misal ku hamil cemane"* dibalas oleh Terdakwa *"ku nikahin ka men hamil"*, selanjutnya Terdakwa langsung mencium leher dan telinga Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing melepas celana yang dikenakan, kemudian Terdakwa yang berada di atas tubuh Anak Korban memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari melakukan gerakan maju mundur;
- Sekira 1 (satu) minggu kemudian pada pukul 21.00 WIB dilokasi yang sama, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"yang masuk kamar yoo"* Anak Korban menjawab *"aokla"*, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan masing-masing melepaskan pakaian dan celana yang dikenakan,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur;

- Bahwa sekira bulan September 2024 pukul 20.30 WIB di lokasi yang sama, ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berbincang, Terdakwa mengatakan “yang masuk kamar yoo”, Anak Korban menjawab “aokla”, kemudian Terdakwa langsung membaringkan tubuh Anak Korban ke kasur dan mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;

- Bahwa Anak Korban terqualifikasi sebagai Anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rachmad Hardjono, SE., tanggal 20 Desember 2010, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2009 dan patut diketahui pada saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.1/890/RSUD-AH/2024 tanggal 24 September 2024 atas nama Anak Korban dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. FM., Dokter Spesialis Forensik & Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam dua belas, bentuk menyerupai huruf “V” robekan tidak sampai dasar. Robekan kedua arah jam enam, bentuk menyerupai huruf “U” robekan tidak sampai dasar. Robekan ketiga arah jam sembilan, bentuk menyerupai huruf “U” robekan sampai dasar, dengan Kesimpulan : didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan baru dan robekan lama pada selaput dara;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak kandung saksi yang bernama Anak korban ;
- Bahwa Anak korban Maudia lahir pada 11 April 2009 sehingga saat ini berusia 15 tahun dan Anak Korban sampai sekarang masih bersekolah, sekarang ini kelas 1 SMA;
- Bahwa saat di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pertama kali di Agustus 2024 di kosan sdr. Farel yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah , kejadian persetubuhan kedua dan ketiga terjadi pada bulan September 2024 ditempat yang sama juga di kediaman Sdr. FAREL yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Sekira pukul 02.00 WIB saksi mendapati bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah, kemudian saksi datang menghampiri rumah Saksi 2 , kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi 2 bahwa "Maudi Kabur Entah Kemana", kemudian saksi bersama Saksi 2 dan teman-teman lainnya mencari Anak Korban akan tetapi tidak berhasil menemui keberadaan Anak Korban, lalu Anak Korban pulang dengan sendirian di esok harinya tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, lalu saksi menghubungi Saksi 2 dan memberitahukan bahwa Anak Korban sudah pulang, setelah itu Saksi 2 datang ke rumah, kemudian Sdr. Sunaini bertanya kepada Anak kemudian Anak Korban memberitahu kepada saksi dan Saksi 2 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah mendengar hal itu saksi . Saksi 2 dan bersama teman-teman lainnya lanjut mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi tidak menemukannya, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 September 2024 dan kemudian saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, sekarang ini Anak Korban menjadi pendiam, seperti merasakan malu dan trauma;
- Bahwa mantan istri dari Terdakwa, datang untuk minta damai, namun tidak ada memberikan bantuan apapun dan hingga saat ini tidak ada perdamaian antara saksi atau keluarga saksi dengan Terdakwa atas kejadian tersebut, Terdakwa juga tidak ada datang menemui saksi untuk minta maaf ataupun untuk yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Anak Korban dan Terdakwa berpacaran, karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah datang ke rumah untuk bertemu dengan Anak Korban ataupun saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap keponakan saksi yang bernama Anak korban ;
- Bahwa Anak korban Maudia lahir pada 11 April 2009 sehingga saat ini berusia 15 tahun dan Anak Korban sampai sekarang masih bersekolah, sekarang ini kelas 1 SMA;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Sekira pukul 02.00 WIB orang tua dari Anak Korban yang bernama saksi 1 menghampiri saksi di rumah dan mengatakan bahwa Anak korban hilang. Kemudian saksi bersama saksi 1 dan teman-teman lainnya mencari Anak Korban akan tetapi tidak menemui Anak Korban, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi 1 menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban sudah pulang, setelah itu saksi langsung bergegas menuju ke rumah saksi 1 , kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban memberitahu kepada saksi bahwa telah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, setelah itu saksi bersama teman-teman lanjut mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi tidak menemukannya, lalu saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dan berapa kali persetubuhan itu terjadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Anak Korban** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 11 April 2009 dan saat ini berusia 15 tahun;

- Bahwa Anak korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa berpacaran sudah lebih kurang 2 (dua) bulan sejak bulan September 2024.

- Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kosan sdr. Farel yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, sedangkan kejadian kedua dan ketiga terjadi pada bulan September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang sama di kediaman Sdr. FAREL yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah.

- Bahwa kronologi Kejadian persetubuhan pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus 2024, Anak Korban datang ke desa Pasir Garam dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui Terdakwa di kediaman teman Terdakwa yaitu Sdr. Farel, sesampai di kosan Sdr. Farel, Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa di ruang tamu lalu setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak Korban berbaring sambil lalu kami berbaring sambil Terdakwa memeluk Anak Korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "sayang yo maen". Lalu Anak Korban menjawab," yoooo". Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju sendiri, dan Terdakwa membuka bajunya. Setelah sama-sama membuka baju Terdakwa mencium bibir Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban



sambil menindih Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang goyangkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban keluar masuk lebih kurang lima menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas selimut. Setelah selesai, Terdakwa ada berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila saya hamil atau terjadi sesuatu terhadap Anak Korban.

- Bahwa kronologi Kejadian persetubuhan kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2024, sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban datang mengendarai sepeda motor ke kediaman Sdr. FAREL yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, merayu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban dikasur. Kemudian Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya dan Anak Korban juga membuka baju Anak Korban. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu digoyangkan keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;

- Bahwa kronologi Kejadian persetubuhan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban datang mengendarai sepeda motor ke kediaman Sdr. Farel yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, lalu pada saat di kamar Terdakwa merayu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban dikasur, Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan Anak Korban juga membuka baju sendiri. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu digoyangkan keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur.

- Bahwa Anak Korban sempat menolak saat Terdakwa mengajak Anak untuk berhubungan badan dan mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil, tetapi Terdakwa sempat mendiamkan Anak korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban atau apabila Anak Korban hamil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban saat mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan/persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak korban beberapa kali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Anak korban jajan.
- Bahwa Akibat dari kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Anak korban merasakan malu dan trauma;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak korban atau keluarga Anak korban dengan Terdakwa atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, Terdakwa sendiri tidak ada datang menemui keluarga Anak Korban untuk minta maaf ataupun untuk yang lainnya;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang merupakan Anak di bawah umur sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban memiliki hubungan mantan pacar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut yang pertama kali dan kedua kalinya pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kediaman Sdr. Farel yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, kejadian persetubuhan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kediaman Sdr. Farel yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah ;
- Bahwa kronologi persetubuhan pertama awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di kosan sdr. Farel yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang berdua di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan intim dengan berkata "Yang Main Yo", dan dijawab oleh Anak Korban "Aoklah Yang Penting Jangan Masuk Di Dalem Aik E, Misal Ku Hamil Ceman", kemudian Terdakwa menjawab "Kunikahe Ka Men Hamil". Selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencium leher dan telinga Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam nya sendiri dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban yang mana Anak Korban berada di bawah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur kemaluan Terdakwa selama 20 menit dan mengeluarkan sperma saya di Perut Anak Korban;

- Bahwa kronologi persetubuhan kedua awalnya di bulan September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di tempat yang sama di kosan sdr. Farel yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah , pertama-tama Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban ke atas Kasur lalu mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pakaian celana dan celana dalam masing-masing. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju mundur kemaluan Terdakwa selama 20 Menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur.

- Bahwa kronologi persetubuhan ketiga di bulan September 2024 dengan sekitar pukul 20.30 WIB di kosan sdr. Farel yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah, pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban ke atas Kasur kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban selama kurang lebih 2 Menit, kemudian Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa kurang lebih 2 menit, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 menit, dan mengeluarkan sperma saya di Kasur;

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan Anak Korban ada menolak ajakan Terdakwa tersebut, tapi hanya bilang tidak mau, karena takut hamil dan bagaimana kalau dia hamil, saat itu Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "Kalau Misal Anak Korban Hamil Saya Akan Mengajak Anak Korban Menikah", setelah itu Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut;

- Bahwa setiap selesai melakukan hubungan badan tersebut sperma Terdakwa keluaran diluar agar Anak Korban tidak hamil karena Anak Korban masih bersekolah.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait keluarga Anak Korban mengajukan permohonan Restitusi/ganti kerugian, atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dan Terdakwa ada memiliki aset sebuah rumah di daerah Pasir Garam yang sekarang ini ditempati oleh mantan istri Terdakwa dan anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 445.1/890/RSUD-AH/2024 tanggal 24 September 2024 atas nama Anak Korban dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. FM., Dokter Spesialis Forensik & Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam dua belas, bentuk menyerupai huruf "V" robekan tidak sampai dasar. Robekan kedua arah jam enam, bentuk menyerupai huruf "U" robekan tidak sampai dasar. Robekan ketiga arah jam sembilan, bentuk menyerupai huruf "U" robekan sampai dasar, dengan Kesimpulan: didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan baru dan robekan lama pada selaput dara.
- Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor: - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rachmad Hardjono, SE., tanggal 20 Desember 2010, diketahui Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "minimal sadar diri";
- 1 (satu) helai kaos berwarna hijau army bertuliskan pretty;
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hijau tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 11 April 2009 dan saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus 2024, Anak Korban datang ke Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui Terdakwa di kediaman teman Terdakwa yaitu Sdr. Farel, sesampai di kosan Sdr. Farel, Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa di ruang tamu lalu setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak Korban berbaring sambil lalu kami berbaring sambil Terdakwa memeluk Anak Korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan “sayang yo maen”. Lalu Anak Korban menjawab, “Aoklah Yang Penting Jangan Masuk Di Dalem Aik E, Misal Ku Hamil Cemane”, kemudian Terdakwa menjawab “Kunikahe Ka Men Hamil”. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju sendiri, dan Terdakwa membuka bajunya. Setelah sama-sama membuka baju Terdakwa mencium bibir Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menindih Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang goyangkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban keluar masuk lebih kurang lima menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas selimut;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan Anak Korban ada menolak ajakan Terdakwa tersebut, karena takut hamil dan Terdakwa menakutkan Anak Korban dengan mengatakan jika Anak korban hamil Terdakwa akan mengajak Anak korban menikah, setelah itu Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa kronologi Kejadian persetubuhan kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2024, sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban datang mengendarai sepeda motor ke kediaman Sdr. FAREL yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, merayu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban dikasur. Kemudian Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya dan Anak Korban juga membuka baju Anak Korban. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu digoyangkan keluar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;

- Bahwa kronologi Kejadian persetubuhan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban datang mengendarai sepeda motor ke kediaman Sdr. Farel yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, lalu pada saat di kamar Terdakwa merayu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban dikasur, Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan Anak Korban juga membuka baju sendiri. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu digoyangkan keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak saat Terdakwa mengajak Anak untuk berhubungan badan dan mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil, tetapi Terdakwa sempat mendiamkan Anak korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban atau apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak korban beberapa kali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Anak korban jajan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Sekira pukul 02.00 WIB orang tua dari Anak Korban mencari Anak Korban akan tetapi tidak menemui Anak Korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah dan memberitahu ayah Anak korban mengenai kejadian persetubuhan tersebut dan Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak korban atau keluarga Anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban menjadi pendiam, seperti merasakan malu dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **81 Ayat (2) Undang-**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Budiman Alias Budi Bin Sunarjo yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Aslan Bin Ali yang merupakan subyek hukum orang sehingga Majelis Hakim menilai unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba



melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memory van Toelicting (MvT)* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja juga sama dengan dikehendaki dan diketahui atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, baik melalui tindakan maupun ucapan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki orang yang membujuknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 3(tiga) kali;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran;

Menimbang bahwa kronologi kejadian persetubuhan pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus 2024, Anak Korban datang ke Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui Terdakwa di kediaman teman Terdakwa yaitu Sdr. Farel, sesampai di kosan Sdr. Farel, Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa di ruang tamu lalu setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak Korban berbaring sambil lalu kami berbaring sambil Terdakwa memeluk Anak Korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "sayang yo maen". Lalu Anak Korban menjawab, "Aoklah Yang Penting Jangan Masuk Di Dalem Aik E, Misal Ku Hamil Cemale", kemudian Terdakwa menjawab "Kunikahe Ka Men Hamil". Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju sendiri, dan Terdakwa membuka bajunya. Setelah sama-sama membuka baju Terdakwa mencium bibir Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menindih Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang goyangkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban keluar masuk lebih kurang lima menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas selimut;

Menimbang bahwa saat pertama kali Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan Anak Korban ada menolak ajakan Terdakwa tersebut, karena takut hamil dan Terdakwa menakutkan Anak Korban dengan mengatakan jika Anak korban hamil Terdakwa akan mengajak Anak korban menikah, setelah itu Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut;

Menimbang bahwa kronologi Kejadian persetubuhan kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2024, sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban datang mengendarai sepeda motor ke kediaman Sdr. FAREL yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, merayu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban dikasur. Kemudian Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya dan Anak Korban juga membuka baju Anak Korban. Lalu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu digoyangkan keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;

Menimbang bahwa kronologi kejadian persetubuhan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban datang mengendarai sepeda motor ke kediaman Sdr. Farel yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, lalu pada saat di kamar Terdakwa merayu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban dikasur, Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan Anak Korban juga membuka baju sendiri. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu digoyangkan keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;

Menimbang bahwa Anak Korban sempat menolak saat Terdakwa mengajak Anak untuk berhubungan badan dan mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil, tetapi Terdakwa sempat mendiamkan Anak korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban atau apabila Anak Korban hamil;

Menimbang bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak korban beberapa kali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Anak korban jajan;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Sekira pukul 02.00 WIB orang tua dari Anak Korban mencari Anak Korban akan tetapi tidak menemui Anak Korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah dan memberitahu ayah Anak korban mengenai kejadian persetubuhan tersebut dan Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi.

Menimbang bahwa tidak ada perdamaian antara Anak korban atau keluarga Anak korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban menjadi pendiam, seperti merasakan malu dan trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.1/890/RSUD-AH/2024 tanggal 24 September 2024 atas nama Anak Korban dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. FM., Dokter Spesialis Forensik & Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abu Hanifah, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam dua belas, bentuk menyerupai huruf "V" robekan tidak sampai dasar. Robekan kedua arah jam enam, bentuk menyerupai huruf "U" robekan tidak sampai dasar. Robekan ketiga arah jam sembilan, bentuk menyerupai huruf "U" robekan sampai dasar, dengan Kesimpulan: didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan baru dan robekan lama pada selaput dara.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi beserta Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: - yang lahir tanggal 11 April 2009 yang mana saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga termasuk ke dalam kategori "anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan perbuatan Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan dengan sengaja serta disadari dan didahului dengan adanya bujukan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban apabila Anak korban hamil sehingga mempengaruhi Anak korban untuk setuju bersetubuh dengan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang pada intinya meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain Terdakwa juga telah dituntut oleh Keluarga Anak Korban untuk membayar kerugian (*restitusi*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa membayar biaya restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp69.284.600,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) sebagaimana hasil penilaian restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-8073/4.1.PPP/LPSK/12/2024 tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang bahwa saat ini konsep restitusi sudah mulai bergeser dari konsep penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP, yang salah satunya mengenai restitusi bagi anak korban yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana sebagai peraturan turunan dari Pasal 71 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya, yang berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Menimbang bahwa keluarga Anak Korban melalui LPSK telah mengajukan restitusi dengan perhitungan penilaian restitusi yang dilakukan LPSK sejumlah Rp69.284.600,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), dimana nominal tersebut didapatkan dari perhitungan kerugian imateril dan materiil yang dialami Anak Korban maupun Keluarga Anak Korban, dan permohonan tersebut telah dilengkapi dengan surat proyeksi penanganan psikologi dengan biaya konseling kepada Anak korban dan keluarga Anak korban serta biaya pemulihan fisik Anak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melalui Tindakan operasi dan pemeriksaan, dimana perhitungan yang telah dilakukan LPSK tersebut merupakan perkiraan biaya konsultasi dan belum dapat dibuktikan dengan bukti biaya secara real tanpa dilengkapi oleh bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan dari Laporan Sosial Pendamping Anak korban bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum, sebagai korban persetujuan, Anak Korban merasa menyesal dan malu sehingga membutuhkan penguatan dari keluarga maupun praktisi yang ahli mengingat kondisi psikologis Anak sehingga permohonan Restitusi terkait biaya konseling kejiwaan terhadap anak korban dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap biaya Restitusi terkait biaya Konseling Terhadap keluarga Anak korban, biaya pemulihan fisik Anak korban dimana perhitungan yang telah dilakukan LPSK tersebut merupakan perkiraan biaya dan belum dapat dibuktikan dengan bukti biaya secara real dan tanpa dilengkapi oleh bukti pendukung lainnya seperti rekam medis dari Rumah Sakit terkait maka berdasarkan pertimbangan diatas terhadap permohonan restitusi tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan restitusi sebagian dengan menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah) dimana menurut Majelis Hakim jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak Korban sehingga permohonan restitusi ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan Pasal 30 ayat (8) menyatakan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan "minimal sadar diri";
- 1 (satu) helai kaos berwarna hijau army bertuliskan pretty;
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hijau tua.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban yang merupakan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami rasa malu;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Budiman Alias Budi Bin Sunarjo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah);
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan “minimal sadar diri”;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos berwarna hijau army bertuliskan pretty;
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hijau tua;

Dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Novia Nanda Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H.,M.H., Devia Herdita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuliana Setiyawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Devia Herdita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)